



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

SUMANTO, Tempat dan Tanggal lahir di Gunungkidul, 14-10-1968 / 51 tahun, Jenis Kelamin laki – laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat Tinggal di Padukuhan Gari, RT 005 / RW 012, Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi, D.I.Yogyakarta.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----“**PEMOHON**”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 08 Oktober 2021 di bawah register nomor : 180Pdt.P/2021/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon mempunyai nama **SUMANTO** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3403-LT-24062021-0001.
2. Bahwa Pemohon pada waktu menikah beragama Katholik dan dalam perjalanan waktu, Pemohon Pindah Agama menjadi Islam.
3. Bahwa dengan keadaan tersebut terjadi perbedaan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dengan Akta Perkawinan milik Pemohon.
4. Bahwa Pemohon hendak menghapus nama baptis pada Akta Perkawinan milik Pemohon No: 125/CS-K/X/1990 yang semula “**STEPHANUS SUMANTO**” hendak diganti menjadi “**SUMANTO**”, disesuaikan dengan Akta Kelahiran No. 3403-LT-24062021-0001, Kartu Keluarga No. 3403011005110004 dan Kartu Tanda Penduduk No. 3403011410680001 milik Pemohon.
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama pada pada Akta Perkawinan Pemohon No:1125/CS-K/X/1990 dalam Data Base di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib Administrasi dan mempermudah Pemohon dan anak-anak Pemohon dalam penerbitan dokumen lainnya.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama pada pada Akta Perkawinan Pemohon No: 125/CS-K/X/1990 Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengapus nama baptis Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon No:125/CS-K/X/1990 yang semula "**STEPHANUS SUMANTO**" hendak diganti menjadi "**SUMANTO**", disesuaikan dengan Akta Kelahiran No. 3403-LT-24062021-0001, Kartu Keluarga No. 3403011005110004 dan Kartu Tanda Penduduk No. 3403011410680001 milik Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul di Wonosari untuk mencatat tentang Perubahan nama pada Akta Perkawinan Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMANTO, Nomor: 3403011410680001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 23-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Atas nama kepala keluarga SUMANTO Nomor: 3403011005110004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Markus Tri Munarja. S.IP., M.Si., tertanggal 11-02-2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUMANTO Nomor 3403-LT-24062021-0001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Markus Tri Munarja. S.IP., M.Si., tertanggal 11-02-2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama WURI PITAYANI Nomor Induk Siswa Nasional 0039906188, yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Wonosari, tertanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....

.....P-4;

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama EDI NUGROHO Nomor Induk Siswa Nasional 9983239976, yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan YAPPI Wonosari, tertanggal 02 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti.....

.....P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 460 / 3 / X / 2014 / 2021 atas nama SUMANTO, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Gari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....

.....P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 125 / CS-K / X /1990 antara STEPHANUS SUMANTO dengan KARSİ ASRINI yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Oktober 1990, selanjutnya diberi tanda bukti.....

.....P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. KARSİ, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah istri dari Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Gari, RT 005 / RW 012, Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi, D.I.Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak dulu bernama SUMANTO oleh karena dahulu Pemohon beragama Katolik maka Pemohon diberi nama Baptis yaitu STEPHANUS sehingga nama Pemohon menjadi STEPHANUS SUMANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada waktu menikah beragama Katholik sehingga nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon tertera nama STEPHANUS SUMANTO dan dalam perjalanan waktu, saat ini Pemohon Pindah Agama menjadi Islam.
- Bahwa pada saat ini pada data kependudukan milik Pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon sudah tertera dengan nama SUMANTO.
- Bahwa Pemohon hendak menghapus nama baptis pada Akta Perkawinan milik Pemohon No: 125/CS-K/X/1990 yang semula "**STEPHANUS SUMANTO**" hendak diganti menjadi "**SUMANTO**", disesuaikan dengan Akta Kelahiran No. 3403-LT-24062021-0001, Kartu Keluarga No. 3403011005110004 dan Kartu Tanda Penduduk No. 3403011410680001 milik Pemohon dan untuk merubah nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama pada pada Akta Perkawinan Pemohon No:125/CS-K/X/1990 dalam Data Base di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib Administrasi dan mempermudah Pemohon dan anak-anak Pemohon dalam penerbitan dokumen lainnya.

2. **SURATMI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Gari, RT 005 / RW 012, Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi, D.I.Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak dulu bernama SUMANTO oleh karena dahulu Pemohon beragama Katolik maka Pemohon diberi nama Baptis yaitu STEPHANUS sehingga nama Pemohon menjadi STEPHANUS SUMANTO.
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah beragama Katholik sehingga nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon tertera nama STEPHANUS SUMANTO dan dalam perjalanan waktu, saat ini Pemohon Pindah Agama menjadi Islam.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat ini pada data kependudukan milik Pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon sudah tertera dengan nama SUMANTO.
- Bahwa Pemohon hendak menghapus nama baptis pada Akta Perkawinan milik Pemohon No: 125/CS-K/X/1990 yang semula "STEPHANUS SUMANTO" hendak diganti menjadi "SUMANTO", disesuaikan dengan Akta Kelahiran No. 3403-LT-24062021-0001, Kartu Keluarga No. 3403011005110004 dan Kartu Tanda Penduduk No. 3403011410680001 milik Pemohon dan untuk merubah nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama pada pada Akta Perkawinan Pemohon No:1125/CS-K/X/1990 dalam Data Base di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib Administrasi dan mempermudah Pemohon dan anak-anak Pemohon dalam penerbitan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 63 angka 1 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perubahan nama

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan saksi saksi di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kab. Gunung Kidul maka Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-3** yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUMANTO Nomor 3403-LT-24062021-0001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Markus Tri Munarja. S.IP., M.Si., tertanggal 11-02-2021, bukti surat bertanda **P-4**, yaitu berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama WURI PITAYANI Nomor Induk Siswa Nasional 0039906188, yang di dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Wonosari, tertanggal 29 Mei 2019, bukti surat bertanda **P-5**, yaitu berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama EDI NUGROHO Nomor Induk Siswa Nasional 9983239976, yang di dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan YAPPI Wonosari, tertanggal 02 Mei 2017, maka di peroleh bukti bahwa nama Pemohon telah berganti menjadi SUMANTO sebagai mana juga dalam bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda **P-6** yaitu berupa foto copy Surat Keterangan Nomor 460 / 3 / X / 2014 / 2021 atas nama SUMANTO, yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Gari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 07 Oktober 2021, maka di peroleh bukti bahwa nama SUMANTO sebagai mana dalam data kependudukan KTP dan KK milik Pemohon dengan Stephanus Sumanto sebagaimana dalam Akta Perkawinan dengan Nomor 125/CS-K/X/1990 atas nama Stephanus Sumanto adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda **P-7** yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 125 / CS-K / X /1990 antara STEPHANUS SUMANTO dengan KARSİ ASRINI yang di dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Oktober 1990, maka di peroleh bukti bahwa nama Pemohon dalam Akta Perkawinan milik Pemohon masih tertera STEPHANUS SUMANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi KARSİ dan saksi SURATMI yang menerangkan bahwa Pemohon sejak dulu bernama SUMANTO oleh karena dahulu Pemohon beragama Katolik maka Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama Baptis yaitu STEPHANUS sehingga nama Pemohon menjadi STEPHANUS SUMANTO dan Pemohon pada waktu menikah beragama Katholik sehingga nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon tertera nama STEPHANUS SUMANTO dan dalam perjalanan waktu, saat ini Pemohon Pindah Agama menjadi Islam.

Bahwa pada saat ini pada data kependudukan milik Pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon sudah tertera dengan nama SUMANTO untuk itu Pemohon hendak menghapus nama baptis pada Akta Perkawinan milik Pemohon No: 125/CS-K/X/1990 yang semula "STEPHANUS SUMANTO" hendak diganti menjadi "SUMANTO", disesuaikan dengan Akta Kelahiran No. 3403-LT-24062021-0001, Kartu Keluarga No. 3403011005110004 dan Kartu Tanda Penduduk No. 3403011410680001 milik Pemohon dan untuk merubah nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan ke dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti, khususnya bukti P.1 s/d P.7 dapat diungkapkan suatu fakta bahwa Pemohon dahulu Pemohon bernama Stephanus Sumanto dan setelah Pemohon berpindah agama menjadi beragama Islam Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama STEPHANUS SUMANTO di rubah menjadi SUMANTO.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama **STEPHANUS SUMANTO** diganti menjadi **SUMANTO** jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat maupun Indonesia pada umumnya atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama pemohon tersebut diatas patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan Pemohon poin 1 tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) Pemohon tentang Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul di Wonosari untuk mencatat tentang Perubahan nama pada Akta Perkawinan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) tersebut Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Pemohon melaporkan perihal perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dan berdasarkan perintah Undang undang, petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul mencatatkan kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu tanpa harus diperintahkan oleh Hakim dalam amar penetapan ini maka kiranya petitum Pemohon angka 2 (dua) tersebut **tidak dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 3 (tiga) tentang menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, maka sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, untuk itu tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan di sebutkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat ketentuan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No 125 / CS-K / X /1990 antara STEPHANUS SUMANTO dengan KARSU ASRINI yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Oktober 1990, yang semula bernama/tertera **STEPHANUS SUMANTO** di rubah menjadi **SUMANTO**.
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ADITYA WAHYUADRIANTO., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Wno



ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H.

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.130.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah)